



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**ABD. HAFID**, Tempat/Tanggal Lahir: Campaga/15 Desember 1972, Umur: 48 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat: Loka Kelurahan Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 21 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 September 2020, dengan Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Blk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon ABD.HAFID, yaitu Lahir di Campaga, Tanggal 15 Desember 1972, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor 7302080705070421 tertanggal 15 Desember 2013, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-130320-18-0049 tertanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor 036/421.3/SMP.03/MN.IV/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gangking yang tertanggal 11 April 2008 nama pemohon tertulis ABDUL HAFID.
- Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas yaitu nama pemohon ABD.HAFID yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan nama pemohon ABDUL HAFID yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor 036/421.3/SMP.03/MN.IV/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gangking yang tertanggal 11 April 2008 adalah orang yang sama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor 192Pdt.P/2020/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan untuk seluruhnya.

2. Menetapkan bahwa nama ABD.HAFID lahir di Campaga, 15 Desember 1972, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor 7302080705070421 tertanggal 15 Desember 2013, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-130320-18-0049 tertanggal 14 Maret 2018 adalah orang yang sama dengan ABDUL HAFID yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor 036/421.3/SMP.03/MN.IV/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gangking yang tertanggal 11 April 2008 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302081512720001 tanggal 5 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302080705070421 tanggal 5 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LT-13032018-0049 tanggal 14 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gangking Kabupaten Bulukumba, Nomor 036/421.3/SMP.03/MN.IV/2008 tanggal 11 April 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADIANTO.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972.

- Bahwa Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gangking Kabupaten Bulukumba bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973.
- Bahwa identitas Pemohon yang bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan identitas yang bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973, yaitu identitas dari Pemohon sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menegaskan identitasnya adalah untuk kelengkapan administrasi sebagai aparat pemerintah desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **MUHAMMAD JAFAR.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972.
- Bahwa Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gangking Kabupaten Bulukumba bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973.
- Bahwa identitas Pemohon yang bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan identitas yang bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973, yaitu identitas dari Pemohon sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menegaskan identitasnya adalah untuk kelengkapan administrasi sebagai aparat pemerintah desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

*Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972.
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas yang tertulis pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gangking Kabupaten Bulukumba bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973.
- Bahwa benar identitas Pemohon yang bernama ABD. HAFID, lahir di Campaga pada tanggal 15 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan identitas yang bernama ABDUL HAFID, lahir di Bulukumba pada tanggal 15 November 1973, yaitu identitas dari Pemohon sendiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menegaskan identitasnya adalah Pemohon untuk kelengkapan administrasi sebagai aparat pemerintah desa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

*Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas yang bernama **ABD. HAFID**, lahir di **Campaga** pada tanggal **15 Desember 1972**, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302081512720001 tanggal 5 Maret 2013, Kartu Keluarga, Nomor 7302080705070421 tanggal 5 Desember 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LT-13032018-0049 tanggal 14 Maret 2018 adalah identitas atau orang yang sama dengan identitas yang bernama **ABDUL HAFID**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **15 November 1973**, yang tertulis pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gangking Kabupaten Bulukumba, Nomor 036/421.3/SMP.03/MN.IV/2008 tanggal 11 April 2008, yaitu identitas Pemohon sendiri.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kami **UWAIQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Pemohon**.

**HAKIM,**

**UWAIQARNI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**

*Halaman 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).